**MAHKAMAH KONSTITUSI**

**REPUBLIK INDONESIA**

---------------------

# RISALAH SIDANG
# PERKARA NOMOR 140/PUU-VII/2009

## PERIHAL
## PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1965 TENTANG PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

## ACARA
## PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
## (I)

J A K A R T A

SELASA, 17 NOVEMBER 2009

**MAHKAMAH KONSTITUSI**
**REPUBLIK INDONESIA**
**--------------**
**RISALAH SIDANG**
**PERKARA NOMOR 140/PUU-VII/2009**

## PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## PEMOHON

- Tim Advokasi Kebebasan Beragama

## ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 17 November 2009, Pukul 10.00-11.10 WIB**
**Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**
**Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat.**

## SUSUNAN PERSIDANGAN

1) Dr. H.M. Arsyad Sanusi, S.H., M.Hum. (Ketua)
2) Dr. Harjono, S.H., M.C.L. (Anggota)
3) Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H. (Anggota)

**Fadzlun Budi SN, S.H., M.Hum.** **Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**<u>Kuasa Hukum Pemohon:</u>**

- Zainal Abidin, S.H.
- Siti Aminah, S.H.
- Febionesta, S.H.
- Adam M. Pantauw, S.H.
- Judianto Simanjuntak, S.H.
- R. Dwiyanto Prihartono, S.H.
- Yandrino Siboya, S.H.
- Novemberson, S.H.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.00 WIB**

**1. KETUA : DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.**

*Bismillahirohmanirrahim,*
*Assalamualaikum wr.wb.*

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Sidang Panel Perkara Nomor 140/PUU-VII/2009 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Saudara Kuasa Pemohon, hari ini sidang panel pertama dan untuk itu kami minta supaya memperkenalkan diri siapa-siapa yang hadir dari 11 Pemohon ini. Silakan.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON : SITI AMINAH, S.H.**

Saya Siti Aminah, S.H.

**3. KUASA HUKUM PEMOHON : FEBIONESTA, S.H.**

Saya Febionesta, S.H.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON : R. DWIYANTO PRIHARTONO, S.H.**

Saya R. Dwiyanto Prihartono, Pak.

**5. KUASA HUKUM PEMOHON : ADAM M. PANTAUW, S.H.**

Saya Adam M. Pantauw, S.H.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON : NOVEMBERSON, S.H.**

Saya Novemberson, S.H.

**7. KUASA HUKUM PEMOHON : JUDIANTO SIMANJUNTAK, S.H.**

Saya Judianto Simanjuntak.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON : YANDRINO SIBOYA, S.H.**

Perkenalkan nama saya Yandrino Siboya.

**9. KUASA HUKUM PEMOHON : ZAINAL ABIDIN, S.H.**

Saya Zainal Abidin, Kuasa Hukum Pemohon, Yang Mulia.

**10. KETUA : DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.**

Baik. Jadi nanti Saudara-Saudara para Kuasa Pemohon ini minta yang hadir ini, oleh karena di sini banyak sekali ya, tidak jelas siapa-siapa di antara ini. Kalau dihitung ini kira-kira ada 40 ini semuanya, ya. Hampir 50. Nah, di antara itu Saudara hanya kurang lebih 11-12 orang saja yang hadir, ya. Mohon itu nanti dijelaskan, dibikin daftarnya yang hadir ini siapa, ya. Karena di antara ini ada yang kurang lebih semua advokat ini ada 50 orang, ya.

Baik. Nah, pertama-tama untuk itu Saudara, ya, Mahkamah sudah menerima permohonan Saudara dan untuk itu, karena ini saya lihat permohonannya ada kurang lebih 61, 59 halaman. Nah, untuk itu Saudara jelaskan pokok-pokok permohonan Saudara,ya, apa *objectum litis*-nya*?* Kemudian alasan-alasan pokoknya apa? Ada berapa banyak ketentuan yang Saudara minta ini diuji? Dan apa batu ujinya? Dasar-dasar hukum pengujiannya itu apa? Silakan.

Jadi ndak usah dibacakan semua ini, Pemohon ini Pemohon 1 sampai dengan 7 badan hukum ini ini ini, Pemohon perseorangan 8 sampai 11 ini ini ini, ya, lalu kemudian Saudara ajukan pokok permohonan kami, kami menguji Pasal 1 undang-undang ini ini ini ini, bunyinya apa, kemudian apa batu ujinya? Lalu kemudian dari posita itu apa alasan-alasan Saudara sampai pasal itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945? Kemudian apa petitum Saudara? Ya, coba. Silakan.

Satu saja juru bicaranya, atau minimal dua oleh karena satu badan hukum, satu perseorangan, siapa yang mewakili badan hukum, siapa yang mewakili perseorangan untuk bicara, ya. Silakan.

**11. KUASA HUKUM PEMOHON : ZAINAL ABIDIN, S.H.**

Ya, terima kasih Majelis Hakim yang mulia.

Para Pemohon ini ada tujuh Badan Hukum, yang pertama adalah Imparsial (Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi berkeadilan), yang kedua adalah Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), yang ketiga adalah Perkumpulan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI), yang keempat adalah Perkumpulan Pusat Studi dan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi (DEMOS), yang kelima adalah Perkumpulan Masyarakat Setara, yang keenam adalah Yayasan Desantara, yang ketujuh adalah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Ketujuh Pemohon ini

adalah badan hukum sesuai dengan akte notariat ataukah yang berbentuk perkumpulan dan/atau yayasan.

Yang kedua adalah dalam anggaran dasar organisasi yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi tersebut. Berikutnya adalah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya. Paling tidak dua alasan ini dalam anggaran dasar disebutkan dengan secara jelas dan telah melaksanakan kegiatannya tersebut, ketujuh Pemohon ini memiliki kepentingan di ranah publik terutama dalam konteks penegakan Hak Asasi Manusia, penghormatan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan dan mencoba untuk mendorong suatu proses negara hukum dan demokrasi. Dan ketujuh lembaga ini Pemohon ini menggunakan *legal standing*-nya dalam permohonan PNPS Nomor 1 Tahun 1965.

Mungkin rekan saya bisa menjelaskan untuk yang individual.

**12. KETUA : DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.**

Bahwa Pasal 1, ya, bahwa Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 bertentangan dengan prinsip negara hukum Pasal 1 ayat (3). Nah, itu alasan-alasannya mengapa sampai Saudara menyatakan bahwa itu bertentangan dengan prinsip negara hukum?

**13. KUASA HUKUM PEMOHON : ZAINAL ABIDIN, S.H.**

Dalam permohonan ini sebenarnya ada 4 pasal dalam PNPS yang memang kami ujikan, yang pertama memang Pasal 1 yang unsurnya adalah di situ penafsiran yang menyimpang, kegiatan keagamaan yang menyimpang di dalam penjelasan dalam PNPS tersebut ada di muka umum berkaitan dengan di muka umum, agama yang dianut dan pokok-pokok ajaran agama serta kegiatan keagamaan. Dalam konteks ini kami melihat bahwa Pasal 1 ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (1), Pasal 29 ayat (2), Pasal 28I ayat (1).

Untuk Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi "setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Pasal 1 PNPS 65 ini tidak memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum dikarenakan memang dalam penjelasan Pasal 1 agama yang pertama tentang pokok-pokok ajaran agama dan prilaku yang menyimpang. Bahwa dalam fenomena di masyarakat ajaran agama sangat variatif. Dalam permohonan kami dijelaskan bahwa aliran-aliran juga sangat banyak. Ada berbagai mahzab kalau dalam agama Islam, begitu pula dalam agama Kristen dan agama-agama yang lain tapi dalam Pasal 1 PNPS ini itu tidak memberikan kepastian terhadap jaminan dan perlindungan terhadap keyakinan, tafsir, yang dianut oleh sebagian penganut agama dan keyakinan tersebut.

Juga berhubungan dengan Pasal 28E ayat (...)

**14. KETUA : DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.**

Itu batu ujinya. Sekarang objek yang Saudara minta diuji itu apa, pasal apa, apa bunyinya. Batu ujinya itu bertentangan, ya, Pasal 28, Pasal 27 dan seterusnya. Nah, bertentangannya itu dimana, alasan-alasan itu yang Saudara bisa berikan satu argumentasi bahwa Pasal 1 itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945? Bunyi Pasal 1 apa? Nah, apa elemen pokok di sana? Apa karena terlalu panjang ini 55 halaman, 1 disertasi ya?

**15. KUASA HUKUM PEMOHON : ZAINAL ABIDIN, S.H.**

Atau mungkin kami mohon untuk diizinkan, Yang Mulia, kami ada 4 pasal yang bermasalah dan ada sekian pasal yang menjadi batu ujinya, mungkin kami bagi di antara kami mulai dari Febi Pasal 1, saya sendiri Pasal 2, Mas Dwi Pasal 3, Adam Pasal 4 kalau diizinkan akan kami bagi seperti itu.

**16. KETUA : DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.**

Silakan.

Jadi begini ini nanti, keempat pasal ini yang menjadi objek pengujian Saudara itu nanti barangkali 55 halaman ini Saudara bikin matriksnya, Saudara bikin rangkanya sehingga ini jelas, Saudara gambarkan. Silakan.

**17. KUASA HUKUM PEMOHON : FEBIONESTA, S.H.**

Saya memulai, Yang Mulia. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama di Pasal 1 nya disebutkan "setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu". Penafsiran dan kegiatan mana dari pokok-pokok ajaran mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

Dan di dalam penjelasan Pasal 1 itu agama-agama yang dimaksud adalah agama-agama yang dianut di Indonesia adalah agama-agama yang dipeluk oleh sebagian besar penganut masyarakat Indonesia, di penjelasannya disebutkan agama-agama itu adalah di antaranya Islam, Kristen, Hindu, Budha , Khatolik dan Kong Hu Cu. Di penjelasan juga disebutkan bahwa agama-agama di luar keenam agama itu seperti contohnya Zoroasterian, Tao dan Shinto dan Yahudi juga itu dilindungi oleh Pasal 29 tapi tidak dilindungi oleh undang-undang ini. Maka kami

menganggap bahwa undang-undang ini merupakan pengutamaan terhadap keenam agama dan pengecualian terhadap agama-agama lain di luar 6 agama. Bahkan juga termasuk kepada agama-agama dan keyakinan di luar ketiga agama yang sempat disebutkan dalam penjelasannya yaitu Zoroaster dan Shinto.

Oleh karena itu kami menganggap bahwa pengecualian dan pengutamaan terhadap beberapa agama yang tersebut 6 agama itu merupakan pelanggaran atau pertentangan terhadap ketentuan persamaan di muka hukum yang diatur di dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Dan selain itu pemberlakuan Pasal 1 undang-undang ini juga bisa melanggar kebebasan beragama atau berkeyakinan yang merupakan hak mendasar dan hak azasi warga negara dan seluruh umat manusia apabila ketika dia menyatakan atau mengekspresikan kebebasan beragamanya itu dianggap sebagai sebuah penafsiran atau kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran. Di situ kami melihat bahwa ada pelanggaran terhadap kebebasan beragama yang seharusnya dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 di Pasal 28E ayat (1), ayat (2) dan Pasal 29 ayat (2), dan juga Pasal 28I Undang-Undang Dasar yang juga menyebutkan bahwa kebebasan beragama dan berkeyakinan itu adalah hak yang tidak dapat dikurangi.

**18. KETUA : DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.**

Baik, Saudara, untuk yang pertama ini, ini coba dibaca halaman 16 itu Saudara katakan “Selain keenam agama”, ya pada kalimat itu. Halaman 17 “Departemen Agama menaungi 5 agama”, kelima agama jadi ada 11 agama dan kepercayaan semuanya ini diatur di dalam undang-undang itu. Jadi Saudara alasannya pertama ada diskriminasi dalam agama, betul itu?

**19. KUASA HUKUM PEMOHON : FEBIONESTA, S.H.**

Betul.

**20. KETUA : DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.**

Jadi sisa itu saja, 11 agama ini alasannya diskriminasi, tidak hanya diskriminasi di dalam perlakuan tapi ini diskriminasi dalam keyakinan. Kemudian juga alasannya melanggar, menyimpangi kebebasan beragama. Nah ini, Mahkamah juga ingin mengetahui ini, ini Zaratustrian ini memang hidup di Indonesia agama itu?

**21. KUASA HUKUM PEMOHON : ZAINAL ABIDIN, S.H.**

Kami Tim Kuasa Hukum berdasarkan riset yang kami miliki kami tidak mempunyai data tentang apakah Zaratustrian... Shinto juga kita tidak mempunyai data.

**22. KETUA : DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.**

Kemudian Taoism. Kalau memang *anu* Saudara mesti tahu itu oh Yahudi begini, keyakinannya, kepercayaannya caranya begini, cara sembahyangnya, minimal itu, artinya tahu, karena Saudara kemukakan di sini, ya. Dan ini Panel juga tidak pernah melihat itu bagaimana caranya ini Zaratustrian.

Baik, yang kedua itu Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 bahwa itu ada diskriminasi dalam agama sehingga bertentangan dengan Pasal berapa itu?

**23. KUASA HUKUM PEMOHON : FEBIONESTA, S.H.**

Pasal 28D ayat (1) kepastian persamaan di muka hukum (......)

**24. KETUA : DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.**

Baik, yang kedua tadi siapa yang (.....) katanya 4 kelompok membagi tugas. Silakan.

**25. KUASA HUKUM PEMOHON : ZAINAL ABIDIN, S.H.**

Terima kasih, Yang Mulia.

Pasal 2 ada dua ayat, ayat yang pertama berbunyi “barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam Pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri”. Alasan ini mengapa, karena kami memang sudah mengatakan bahwa Pasal 1 nya bertentangan dengan prinsip-prinsip Undang-Undang Dasar maka memang Pasal 2 *quat-non* juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Namun demikian juga khususnya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Kami menganggap bahwa Pasal 2 ayat (1) PNPS Tahun 1965 yang memberikan kewenangan kepada Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri itu tidak memberikan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Berikutnya adalah Pasal 2 ayat (2) yang bunyinya adalah “Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh organisasi atau

sesuatu aliran kepercayaan maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan organisasi itu dan menyatakan organisasi atau aliran tersebut sebagai organisasi/aliran terlarang satu dan lain setelah presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri". Yang pertama memang sekali lagi Pasal 2 ini masih merujuk pada Pasal 1 maka karena Pasal 1 nya kita yakini melanggar Undang-Undang Dasar, ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, memang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan secara hukum. Di sini sangat erat kaitannya dengan (...)

**26. KETUA : DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.**

Baik, sebelumnya itu supaya Saudara *clear* sekali dan tahu alasannya, mengapa Pasal 2 ayat (1) itu Saudara katakan ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan di sini kalau membaca bunyinya itu melanggar Pasal 1 dia diberi perintah dan kemudian diberi peringatan keras menghentikan perbuatannya di dalam suatu keputusan bersama Menteri, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri, ada SKB bersama. Dimana inkonstitusionalnya itu? Sedangkan Pasal 1 yang dilarang itu sudah ditegur, diberi peringatan keras, nah kalau tidak maka itu dia diberikan suatu keputusan. Dimana di situ?

**27. KUASA HUKUM PEMOHON : ZAINAL ABIDIN, S.H.**

Ya, karena sekali lagi Yang Mulia, Pasal 2 ayat (1) ini sekali lagi masih merujuk kepada Pasal 1 PNPS Tahun 1965.

**28. KETUA : DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.**

Ya, jadi Pasal 1 itu ada larangan kegiatan, aktivitasi, dilarang menyebarkan agama yang ini ini ini, kemudian yang Pasal 2 ini justru kalau itu larangan itu dilanggar kemudian diberi perintah, peringatan keras dia akan diputuskan dalam satu keputusan bersama. Apa bertentangan itu?

**29. KUASA HUKUM PEMOHON : ZAINAL ABIDIN, S.H.**

Ya, bertentangan dengan argumentasi kami di Pasal 1, Pasal 29 ayat (2) tentang jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan, sehingga peringatan keras yang diberikan kewenangannya terhadap Menteri Agama dan Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri itu juga melanggar jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan, itu satu (.....)

**30. KETUA : DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.**

Coba, logikanya, rasiologisnya coba Pasal 1 dengan Pasal 2. Justru Pasal 2 mendukung itu, justru Pasal 2 itu adalah peringatan (halaman 34).

**31. KUASA HUKUM PEMOHON : ZAINAL ABIDIN, S.H.**

Jadi Pasal 1 (.....)

**32. KETUA : DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.**

Pasal 1 sudah ada alasan, ada perlakuan diskriminasi terhadap agama, kan begitu?

**33. KUASA HUKUM PEMOHON : ZAINAL ABIDIN, S.H.**

Ya.

**34. KETUA : DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.**

Nah,sekarang ayat (2) nya, kalau melanggar Pasal 1 ini diberi perintah dan kemudian diberi peringatan keras. Apakah Saudara menganggap bahwa prosedur pelarangan itu inkonstitusional? *Eh*, larang begini, prosedur larangan ini Saudara itu?

**35. KUASA HUKUM PEMOHON : ZAINAL ABIDIN, S.H.**

Ya.

**36. KETUA : DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.**

Bahwa prosedurnya itu juga tidak benar (...)

**37. KUASA HUKUM PEMOHON : ZAINAL ABIDIN, S.H.**

Tidak memberikan kepastian hukum sesuai dengan Pasal 28D dan tidak mencerminkan satu bentuk perlindungan. Karena sebenarnya Pasal (....) ayat (2), *eh* Pak Pasal 2 ayat (1) ini kalau tadi dikatakan Pasal 1 nya adalah ada tindakan diskriminasi, dalam tindakan diskriminasi tersebut juga akan menjadi cerminan dalam Pasal 2 ayat (1).

**38. KETUA : DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.**

Baik, kalau begitu Saudara silakan. Pasal 2 ini bertentangan. Lalu kemudian yang ketiga, ada 2A dan 2B ini?

**39. KUASA HUKUM PEMOHON : ZAINAL ABIDIN, S.H.**

Pasal 2 ayat (2) itu juga tentang prosedur pembubaran organisasi yang menurut kami juga tidak memberikan kepastian hukum

**40. KETUA : DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.**

Jadi yang ketiga itu, ya?

**41. KUASA HUKUM PEMOHON : ZAINAL ABIDIN, S.H.**

Itu yang Pasal 2 ayat (2), belum pasal ketiga.

**42. KETUA : DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.**

Baik, lalu yang keempat Pasal 3, halaman 39?

**43. KUASA HUKUM PEMOHON : R. DWIYANTO PRIHARTONO, S.H.**

Baik, terima kasih Yang Mulia.

Bahwa Pasal 3 dimasukkan juga dalam bagian dari permohonan ini karena memang sangat berkaitan dengan Pasal 1 dan Pasal 2. Di dalam Pasal 3 selengkapnya kami telah uraikan tetapi pada pokoknya yang menjadi persoalan adalah ada tindakan pidana yang bisa dikenakan. Apabila setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan Pasal 2 terhadap orang atau organisasi atau aliran keyakinan mereka masih terus melanggar ketentuan dalam Pasal 1 maka orang penganut anggota pengurus organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun. Menurut pandangan kami yang di tuangkan dalam tulisan ini bahwa tindakan pidana itu adalah bagian yang berkait dengan Pasal 1 dan itu juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.

Terima kasih.

**44. KETUA : DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.**

Habis? Cukup? Coba di gambaran petitumnya?

**45. KUASA HUKUM PEMOHON : ADAM M. PANTAUW, S.H.**

Pasal 4, Yang Mulia, belum.

**46. KETUA : DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.**

Pasal 4 nya ?

**47. KUASA HUKUM PEMOHON : ADAM M. PANTAUW, S.H.**

Satu lagi Majelis yang terhormat, Pasal 4 dari Undang-Undang Nomor 1 Penetapan Presiden Tahun 1965 menyebutkan bahwa pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut yaitu Pasal 156A "dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia". Menurut kami pasal ini sama seperti ketentuan yang ada di atasnya bertujuan untuk melindungi agama dan bukan warga negara, sementara konstitusi melindungi warga negara yaitu manusia yang adalah pemeluk agama, bukan agama itu sendiri.

Yang kedua, pasal ini menganggap sebagai kejahatan dan memberikan ancaman hukuman kepada sebuah perbuatan yang adalah satu kebebasan yang jelas-jelas dijamin dan dilindungi menurut konstitusi, dengan memberikan hukuman dan ancaman dengan hukuman penjara 5 tahun. Pasal ini juga merupakan pembatasan terhadap hak asasi tidak dapat dibenarkan sementara alasan-alasan pembatasan menurut konstitusi sudah dapat kita lihat dengan jelas dan alasan-alasan yang ditemukan di pasal ini tidak termasuk di dalamnya.

Yang terakhir, dengan adanya pasal ini sebenarnya karena pengertian yang dikandung dari permusuhan dan penyalahgunaan atau penodaan agama tidak jelas, tidak jelas pula sebenarnya apa yang dapat dihukum atau tidak dihukum dan sulit dalam hal pembuktiannya. Ini bertentangan dalam prinsip yang kita temukan dalam konstitusi yaitu konstitusi memberikan jaminan kepastian hukum yang adil.

Demikian, Majelis.

**48. KETUA : DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.**

Coba petitumnya.

**49. KUASA HUKUM PEMOHON : SITI AMINAH, S.H.**

Ya, berdasarkan hal-hal tersebut di atas seperti yang telah disampaikan rekan-rekan kami, maka kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan hak uji ini sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang para Pemohon.

2. Menyatakan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan dua Pasal 28I ayat (1), Pasal 29 ayat (2), serta Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
3. Menyatakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.
4. Menyatakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) serta Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.
5. Menyatakan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 bertentangan dengan Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (1) serta Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
6. Menyatakan ketentuan Pasal 4A Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28I ayat (2), Pasal 29 ayat (2) serta Pasal 28I ayat (2) Undang Undang Dasar 1945.
7. Menyatakan ketentuan Pasal 1, Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 3 Pasal 4A Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya.

Demikian tuntutan kami, terima kasih.

**50. KETUA : DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.**

………………dua, tiga, empat, lima, enam satukan saja, ya. Kalau di dalam program doktor, program tesis itu S-2 nah itu kalau diuraikan satu-satu, ya, tapi di sini cukup, jadi cuma satu, dua, tiga, empat saja ya, poinnya saja itu ya, diperbaiki.

Barangkali saya untuk sementara. Pak Harjono, silakan

**51. HAKIM ANGGOTA : DR. HARJONO, S.H., M.C.L.**

Pada Saudara Kuasa Pemohon ya, persidangan ini adalah persidangan panel yang artinya bukan seluruh hakim terjadi di Majelis dalam persidangan ini, yang dilakukan oleh tiga hakim. Dan maksud dari persidangan ini adalah sebagai pemeriksaan pendahuluan dan tujuannya adalah menasihati Anda di dalam penyempurnaan permohonan yang sudah Anda tuangkan dalam permohonan yang sudah diregistrasi. Oleh karena itu mohon nanti kalau toh ada pendapat dari Majelis Hakim itu dicatat untuk penyempurnaan, yang itu Anda diberikan kesempatan 14 hari.

Baiklah, Saudara sebetulnya mempermasalahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 yang riwayatnya dulu dari Penetapan Presiden lalu kemudian menjadi undang-undang, judulnya adalah pencegahan

penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Undang-undang ini terdiri dari lima pasal. Yang Anda masalahkan pertama adalah Pasal 1 nya, selain nanti juga pasal-pasal yang lain. Pasal 1 di dalam argumentasi Anda apalgi dikaitkan dengan penjelasan Pasal 1 itu pada halaman 16 yang Anda tulis di permohonan itu, Anda menyatakan bahwa tidak *fair* ini, karena hanya menyebut agama-agama tertentu saja, sedangkan Anda tadi menyebut masih ada kemungkinan agama lain meskipun Anda tidak tahu referensinya apakah ada atau tidak di Indonesia. Shinto. Zaratrusta, Zoroaster itu dan lain-lain sebaginya.

Lalu Anda memohon supaya penjelasan yang ada pada Pasal 1 itu diperluas, karena kalau tidak diperluas itu menimbulkan sebuah diskriminasi, kan begitu? Nah, sampai di situ ada suatu persoalan kalau kemudian Anda mempermasalahkan, sebetulnya Pasal 1 ini hilang semuanya saja, tidak usah mempertimbangkan persoalan agama. Jadi di satu pihak Anda melihat penjelasan Pasal 1 itu diskriminatif. Kalau bisa itu juga agama-agama lain yang tidak disebut di penjelasan itu juga di-*cover* pada Pasal 1, tetapi itu kemudian Anda mengatakan bahwa isi Pasal 1 itu sebetulnya tidak benar, ya? Lalu persoalannya adalah apa gunanya Anda itu menginginkan itu tidak diskriminatif yang artinya kalau dikabulkan itu harus berlaku untuk semua agama, tetapi sementara itu Anda mempermasalahkan Pasal 1 sendiri yang sebetulnya itu yang Anda anggap bertentangan dengan hak-hak yang ada pada Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ini tidak *matched*.

Di satu pihak Anda minta supaya agama lain dilindungi, di satu pihak adalah Pasal 1 itu sendiri dihilangkan. Kalau sudah dihilangkan itu tidak ada artinya lagi, ya. Karena Anda kan memohon di dalam itu petitumnya itu di belakang “menyatakan ketentuan Pasal 1 itu di dalam tuntutannya di dalam nomor 2 itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, Pasalnya 28D. Jadi kalau bertentangan itu akibatnya nanti kan mesti harus dinyatakan batal. Saat dinyatakan batal padahal Anda berargumentasi bahwa ini jangan hanya berlaku untuk agama tertentu tetapi berlakukan juga agama yang lain, ya kan? Bagaimana, coba?

**52. KUASA HUKUM PEMOHON : FEBIONESTA, S.H.**

Mohon izin menjelaskan, jadi tidak ada maksud kami di dalam permohonan ini untuk meminta memperluas perlindungan atau cakupan dari Pasal 1 ini, tidak pernah. Di halaman 16 itu, itu adalah di poin 38, itu adalah penjelasan yang kami kutip dari penjelasan undang-undang tersebut. Maka kenapa kami tidak punya data tentang keberadaan Yahudi, Zaratustrian dan Shinto, atau Taoisme. Itu semata-mata kami kutip dari penjelasan undang-undang itu penjelasan resmi dan kami ingin mengatakan bahwa dari sisi persamaan di muka hukum di sini ada diskriminasi. Jadi secara substansi pun undang-undang ini telah menerapkan diskriminasi (....)

**53. HAKIM ANGGOTA : DR. HARJONO, S.H., M.C.L.**

Nah, persoalannya kalau Anda mempermasalahkan diskriminasi supaya tidak diskriminasi itu harus diperlakukan terhadap semua agama. Iya kan? Kalau Anda menilai bahwa ini diskriminasi dan diskriminasi adalah salah satu hal yang dilarang di dalam ketentuan Undang-Undang Dasar supaya tidak diskriminasi ya ketentuan itu saja diperluas, tidak hanya berlaku terhadap agama-agama yang disebut tadi, tapi juga agama-agama yang tadi kita tanya Anda belum tahu referensinya di Indonesia ada atau tidak. Sebetulnya yang ingin saya katakan adalah kalau Anda memasalahkan isi Pasal 1 tanpa melihat penjelasan sudah itu saja, iya kan? Ini yang saya maksud. Anda minta supaya tidak didiskriminasi, kalau itu dikabulkan berarti terhadap semua agama dilindungi atau diterapkan Pasal 1-nya, artinya tetap berlaku Pasal 1 itu hanya untuk seluruh agama. Padahal kan bukan itu yang Anda minta, yang Anda minta kan Pasal 1 itu sendiri, iya kan? Jadi melemahkan apa yang Anda fokuskan di sini, pada saat kita, oh ya ini diskriminasi oleh karena itu Pasal 1-nya berlaku terhadap seluruh agama. Artinya tetap mempertahankan hanya luas cakupannya terhadap seluruh agama. Meskipun Anda tadi mengutip, tapi mengutip lalu kesimpulannya diskriminasi, itu yang kita sarankan fokus saja Anda pada persoalannya, itu yang berkaitan dengan argumentasi untuk menguatkan itu.

**54. KUASA HUKUM PEMOHON : FEBIONESTA, S.H.**

Mohon izin, Majelis Hakim yang mulia.

**55. HAKIM ANGGOTA : DR. HARJONO, S.H., M.C.L.**

Anda jangan menjawab dulu, Anda ini untuk memperbaiki itu. Anda tidak perlu mempertahankannya di sini, mempertahankannya nanti di sidang sembilan hakim itu. Tapi yang *prima facie* yang dilihat oleh tiga hakim ini adalah itu malah melemahkan dalil Anda, iya kan? Ini yang dilihat.

Kemudian yang berikutnya adalah sebetulnya kalau intinya Pasal 1 maka Pasal 2 dan lain sebagainya itu tidak ada artinya, iya kan? Apa mungkin kemudian Pasal 2 itu dilaksanakan kalau tidak ada Pasal 1-nya? Oleh karena itu permohonan-permohonan yang mengenai Pasal 2, Pasal 3, itu kalau Pasal 1 dikabulkan pasal itu menjadi tidak relevan lagi. Coba kita baca Pasal 2-nya, "barang siapa melanggar ketentuan tersebut pada ayat (1)..", kalau sudah Pasal 1-nya tidak ada untuk apa ini? Barangsiapa melanggar ketentuan dalam Pasal 1 diberi perintah, 'kan tidak ada lagi. Kalau Pasal 1-nya tidak ada ya tidak dilaksanakan Pasal 2 ini karena semua rujuk pada persoalan Pasal 1, ini secara substansi. Begitu juga

dengan Pasal 3. Oleh karena itu permohonan Anda kalau *tokh* itu berfokus pada Pasal 1 maka dengan dikabulkan Pasal 1 maka dinyatakan tidak relevan lagi Pasal 2, 3, dan lain sebagainya, iya kan?

Kemudian ini yang mungkin Anda kurang teliti, ya. Kalau di *petitum* itu memohonkan ketentuan Pasal 4a. Di undang-undang itu tidak ada Pasal 4a, yang ada Pasal 4, baru ditambahkan 156a. Coba di *petitum* Anda yang terakhir, halaman terakhir dari permohonan Anda itu apa yang ditulis di situ sebelum tanda tangan itu? Nomor enam, "menyatakan ketentuan Pasal 4a", Pasal 4a itu tidak ada di undang-undangnya, yang ada Pasal 4. Yang ada A-nya Pasal 156a, menambahkan satu ayat di dalam KUHP. Nah, ini di dalam penyusunan supaya agak tertib, ya. Ini berapa ini kuasa hukumnya sekian banyak menambah kata "A" *kok* tidak bisa terkoreksi ini bagaimana itu? Pasal aslinya tidak ada "A", pasal yang Anda mintakan ada "A"-nya, ini sudah berapa lama disusun oleh sekian banyak orang, ini terus terang saya baru buka pagi hari ini sudah menemukan ada "A" di situ dan tidak ada "A". Sekali lagi ini mohon ketelitian, kejelasan. Nanti kalau hakim mengabulkan Pasal 4a dihilangkan, ternyata tidak ada Pasal 4a-nya, Anda tidak minta Pasal 4a-nya, apa yang terjadi? Iya kan? Kalau kita kabulkan permintaan Anda, menyatakan batal Pasal 4a, putusan hakim seperti itu Pasal 4a dibatalkan tidak ada pasalnya, Pasal 4-nya yang ada tidak Anda minta ya tetap ada di situ. Ya, ini persoalan hukum, Anda coba teliti dengan baik di dalam menyusun itu.

Kalau diikuti cara berpikir Anda sebetulnya Anda tidak usah seperti itu. Katakan saja kemudian seluruh Undang-Undang PNPS Nomor 1 ini batal demi hukum karena isinya enam pasal itu saja. Anda bisa memberi dasar kenapa 156a itu harus dinyatakan bertentangan, kenapa Pasal 1-nya bertentangan, dengan dasar Pasal 1 dan Pasal 156a saja Anda bisa mengatakan undang-undang ini sudah pantas untuk dikatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat seluruhnya, tidak usah pasal-pasalnya iya kan? Anda masih minta pasal-pasal? Artinya seluruhnya saja. Ini untuk menyusun sebuah permohonan karena seluruh substansinya ada pada ketentuan tersebut, ini yang pertama.

Yang kedua, karena ini kasusnya adalah kasus yang begitu besar, saya kira besar, maka ada baiknya Anda sebagai kuasa hukum nanti juga kalau ini dilanjutkan dalam sidang pleno, Mahkamah mengenal dua bukti selain bukti tertulis, saksi, dan ahli. Apakah Anda berminat untuk menghadirkan saksi? Ataukah juga berminat juga berminat untuk menghadirkan juga ahli? Itu persoalan alat bukti. Persoalan Pemohon Prinsipal karena persoalannya juga persoalan yang serius ada baiknya selagi siapapun juga yang bisa dihadirkan oleh Pemohon Prinsipalnya kita akan dengar secara langsung Pemohon Prinsipal dalam persidangan ini, iya kan? Selain organisasi, ini juga ada perorangan. Ini suatu himbauan saja agar supaya persidangan Mahkamah Konstitusi ini menjadi persidangan yang *fair*, persidangan yang terbuka, siapapun yang mengeluh di sini mengenai haknya bisa menyampaikan keluhannya

secara terbuka di sini karena sidang ini didengar banyak orang. Saya kira itu usulan saya tentang proses, yang lainnya tentang perbaikan.

Terima kasih.

**56. HAKIM ANGGOTA : PROF. DR. ACHMAD SODIKI, S.H.**

Saya ingin mendapat tanggapan singkat dari Saudara, ya. Itu seandainya Pasal 1 itu dibatalkan, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, itu lalu masalah kalau ada orang yang sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan, dan seterusnya kegiatan agama dan kegiatan agama itu menyimpang dari ajaran-ajaran agama, kemudian terjadi suatu *chaos*, lalu kira-kira penyelesaiannya lewat apa itu? Jadi ini misalkan dibatalkan Pasal 1, lalu terjadi *chaos* karena agama-agama besar merasa bahwa ada orang-orang yang menyebarkan pendapatnya di muka umum, menghina, bukan menghina, yang menyimpang dari ajaran pokok, katakanlah ada syahadat, syahadat itu bukan *asyhadu anla ilaha ilallahu wa asyhadu anna muhammadur rasulullah,* tapi diganti, kemudian terjadi *chaos,* lalu kira-kira larinya kemana untuk menyelesaikan itu kalau *ndak* ada pasal ini. Barangkali ini, ini mesti harus ada tempat untuk menyelesaikan, untuk hal-hal yang demikian itu, itu satu.

Yang kedua, semestinya juga harus dipahami bahwa orang mengeluarkan pendapat itu pasti juga harus mengetahui bahwa orang lain juga mempunyai pendapat yang mungkin berbeda. Kalau mungkin untuk dirinya sendiri barangkali tidak apa-apa, mau sholat dengan dua bahasa tapi untuk dirinya sendiri barangkali *ndak* apa-apa, ya. Tapi kalau sudah keluar kemudian itu dianggap menyimpang lalu kemudian menimbulkan keresahan, kira-kira kalau pasal ini kemudian dihilangkan dan sebagainya itu, kira-kira *way out*-nya bagaimana kira-kira? Ini satu pertanyaan karena Saudara menginginkan pasal itu dicabut, begitu lho. Sekalipun barangkali nanti itu juga akan menjadi pertimbangan hakim, karena kita juga harus menimbang-menimbang juga manfaat dan mudlaratnya. Jadi ini yang saya inginkan pertanyaan bagi Saudara.

Yang kedua, Saudara mengatakan Pasal 2 ayat (2) itu tidak memberikan suatu kepastian hukum. *Nah*, kepastian hukum itu kan secara teoritik ada dua, ada kepastian dalam hukum artinya antara hukum yang satu dengan yang lain itu atas objek yang sama menentukan ketentuan yang berbeda. Jadi di dalam suatu sistem terdapat suatu kontradiksi tapi ada juga kepastian karena hukum. Saudara di dalam uraian ini hanya menyitir di atas, dari pendapat orang lain, ini yang dipilih yang mana? Tidak jelas. Karena kepastian hukum itu kalau itu diterapkan untuk kasus yang sama dengan cara yang sama, dengan putusan yang sama itu akan menimbulkan prediktabilitas juga. Saudara menyinggung-nyinggung prediktabilitas. Kalau di sini ada orang yang melanggar, menodai agama, di tempat lain ada orang yang menodai agama juga ditindak, diproses, dimanapun orang melanggar

agama, menodai agama juga diproses, pasal itu menimbulkan prediktabilitas pada orang bahwa pelanggaran itu dimanapun di Indonesia akan diproses, itu juga menimbulkan prediktabilitas.

Jadi maknanya bahwa setiap orang yang melakukan pelanggaran Pasal 1 itu juga akan ditindak, tidak pernah akan dikecualikan, begitu. Nah ini tentunya menjadi pemikiran Saudara, tidak usah Saudara jawab, ini sebagai suatu barangkali pemikiran yang berkembang. Jadi juga ini masalah perlindungan terhadap agama dibedakan dengan perlindungan terhadap orang. Ini juga saya kira apa bisa dibedakan itu, ya? Karena agama itu hanya ada kalau ada orang. Orang itu wadahnya, agama itu *traits*-nya, isinya. Jadi agama itu ada karena ada orang, kalau *ndak* ada orang *ndak* akan ada agama. Ini bagaimana cara bisa memisah-misahkan antara dua hal yang demikian itu, ya? Ini juga suatu pertanyaan yang bisa direnungkan kembali.

Dan yang terakhir adalah begini, yang terakhir adalah ini kan menyangkut HAM, menyangkut kebebasan beragama. Orang memahami kebebasan beragama itu seringkali sangat dipengaruhi oleh budaya setempat yang budaya itu adalah hasil karya manusia itu sendiri di perjalanan hidupnya di masyarakat itu. Akan sulit menjelaskan mengapa? Kalau di Perancis Perdana Menteri Sarkozy melarang orang pakai jilbab, di sanapun konon itu HAM pun dijunjung tinggi. Di sini orang pakai jilbab tidak ada masalah. Jadi ukuran-ukuran internasional yang demikian itu apakah selalu bisa diterapkan pada kondisi masyarakat dengan budaya, penerimaan, meresapkan tentang kebebasan yang menurut Pasal 28I itu juga dibatasi. Artinya harus menerima pembatasan-pembatasan menurut undang-undang.

Ini kadang-kadang perspektif Anda patut dikemukakan supaya nanti di dalam argumentasi ini *acceptable* bagi kita. Karena bagaimanapun juga itu juga berpengaruh di dalam inikan termasuk masalah keyakinan juga ini ya , mengukur keyakinan itu kan tidak mudah juga seperti mengukur pornografi tidak gampang. Jadi ini barangkali Saudara perspektif Saudara supaya nanti argumentasi *acceptable* dalam budaya masyarakat Indonesia. Artinya apa? Artinya tentu perspektif yang baik, yang mengikuti suatu perkembangan yang positif bagi bangsa dan negara.

Saya kira itu saja, terima kasih.

**57. KETUA : DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.**

Baik, Saudara Kuasa Pemohon ini, coba ini direnungi. Karena logika hukum ini perlu Saudara pikirkan betul-betul karena selain apa yang dikemukakan tadi oleh Hakim Harjono dan Hakim Achmad Sodiki ini ada kaitannya dengan HAM dan lebih-lebih masalah keyakinan, kebebasan beragama. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 ini itu membuat suatu larangan, "sengaja di muka umum dilarang

menafsirkan tentang sesuatu agama", ditafsirkan misalnya katakanlah syahadat.

Kemudian di samping itu dia menyerupai kegiatan penafsiran dan kegiatan mana menyimpang, *nah* kalau ini, undang-undang ini sudah melarang suatu perbuatan yang katakanlah menodai agama ini, suatu agama, sebelas agama di Indonesia termasuk paham kepercayaan, ini larangan dalam Pasal 1 ini. Kalau itu dibatalkan bahwa itu tidak mempunyai kekuatan mengikat lalu apa *way out*-nya kalau ada yang menodai agama-agama di antara agama, di seluruh agama yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia ini? Coba Saudara renungkan itu. Apa jalan hukumnya kalau ada yang memaki-maki itu agama, menghina agama? Esensi elemen yang ada di dalam Pasal 1 itu adalah larangan melakukan penafsiran tentang suatu agama. Agama ini yang Saudara kemukakan di dalam posita Saudara adalah 11 agama ditambah dengan penganut kepercayaan. Kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyalahi esensi pokok keagamaan suatu agama, itu Pasal 1. Nah, kalau ini dihilangkan, apa payung hukumnya? Apa daya paksanya kalau itu terjadi? Ini pernah ada anak saya, sudah almarhum, ya anak angkat saya itu di Malaysia. Syahadatnya, dia katakan, *"Ashaduallahilahaillallah, wa ismail.*" Bukan, "*Wa ashaduanna muhammadarasullullah.*" Saya tanyakan, ini sesat, tidak boleh. Dia bilang, "*Bagaimana, saya tidak pernah lihat itu rasulullah*," alasannya.

Nah, kalau ada yang semacam begini, menyebarkan ini, mengusahakan di muka umum hal semacam ini, lalu apa? Tentu agama Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Budha, Kongfutse, ini, semacam dinodai agamanya itu.

Lalu, sekarang kalau ini dibatalkan, wah, Mahkamah Konstitusi membatalkan..., agama ini..., ya itu..., apa? Nah, coba direnungkan, ya, tentang objek yang Saudara mau ajukan pengujian ini. Paham ini? Nah, ini ada tambahan dari Pak Harjono. Silakan, Pak?

## 58. HAKIM ANGGOTA : DR. HARJONO, S.H., M.C.L.

Oke. Jadi, sekarang Anda tahu betapa persoalan yang Anda ajukan bukan persoalan ringan kan? Ini baru dibuka beberapa waktu saja, sudah menimbulkan persoalan yang begitu besar. Tapi, tidak berarti bahwa Mahkamah Konstitusi akan menghindar dari tugas itu karena sebagai sebuah peradilan kan? Tapi, prosesnya nanti akan kita lihat bagaimana ini bisa berproses. Apa yang Anda persoalkan itu berpijak pada ketentuan Pasal 28E ayat (1), (2), 28I, dan juga sebetulnya ada Pasal 28J ayat (2). Tinggal persoalan penafsirannya adalah kalau ada Undang-Undang PNPS Nomor 1, ini adakah satu persolan itu, kalau niatnya sih ini Undang-Undang Nomor 1 adalah melindungi. Jadi kebebasan beragama itu dalam perspektif perlu dilindungi, maka ada ketentuan Undang-Undang Nomor 1. Cuma, persoalan Anda, melihat itu menghalangi kebebasan, ya kan? Kalau itu

kebebasan beragama, mustinya tidak akan ada Undang-Undang Nomor 1 itu.

Di satu pihak, yang membuat Undang-Undang Nomor 1 itu juga melindungi agama. Dalam arti, kebebasan beragama tidak hanya sebebas-bebasnya tapi juga karena penegakan HAM itu menjadi kewajiban pemerintah, dia juga ingin melindungi hak itu. Tarik-menariknya di situ. Antara persoalan pembuat undang-undang ingin melindungi, tapi juga jaminan hak konstitusi itu juga ada kebebasan beragama. Di pihak Anda mengatakan itu mengebiri kebebasan beragama.

Itu dibangun argumentasi. Apakah betul itu melindungi? Kalau menurut Anda ini malah menghalangi kebebasan, maka persoalannya adalah persoalan perbuatan apa yang dilarang itu? Coba itu diuraikan. Permusuhan, katakan saja, karena Anda ada persoalan permusuhan. Apakah itu juga, bagaimana mengatakan itu ada permusuhan? Karena di situ juga ada kebebasan untuk menyakini kepercayaannya. Apakah seseorang yang sudah menyakini bahwa dia membuat kepercayaan baru, lalu keluar dari kepercayaan dari agama yang ada? Itu termasuk yang dilindungi bahwa dia dilindungi terhadap kepercayaannya itu. Ini persoalan-persoalan di situ.

Ada syahadat yang tidak seperti syahadatnya Islam. Apakah dia harus diukur sebagai dari agama Islam ataukah diukur sebagai dia punya kepercayaan lain, ya kan? Nah, untuk ini, oleh karena itu, saya tadi dari awal sudah mengatakan, tolong yang hadir jangan hanya Anda saja. Bahkan kita nanti juga berpikir untuk menghadirkan banyak pihak yang terkait, ya kan? Ini persoalannya di situ. Jadi itu yang kita harapkan. Proses ini masih baru mulai dan proses ini akan berlangsung. Keputusan bagaimana tentu akan tergantung pada proses yang dijalani pada persidangan ini.

Ya, saya kira itu Pak. Terima kasih.

**59. KETUA : DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.**

Baik, Saudara Kuasa Hukum para Pemohon, setelah Mahkamah memberikan *advice*, saran perbaikan dan juga renungan baik substansi maupun argumentasi hukum yang Saudara nantinya ingin perbaiki, kami beri kesempatan selama dua minggu untuk perbaikan permohonan Saudara. Ya, itu sikap dan itu tergantung daripada Saudara. Dalam 2 minggu itu kami minta, ya, Saudara juga, apa yang saya sarankan tadi supaya ada. Jangan berulang-ulang di dalam positanya itu sehingga terlalu panjang sekali itu.

Nah, kemudian kalau ada tambahan bukti selain yang ada di sini, nanti ini buktinya ini karena siapa tahu ada tambahan, nanti diajukan di pleno saja, ya. Juga kalau ada saksi atau keterangan ahli yang Saudara ingin kemukakan, diajukan saja ya, nanti. Dan perbaikan itu cukup Saudara nanti serahkan kepada kepaniteraan. Tentang tanggal dan

waktu, hari sidang berikutnya itu Saudara nanti akan dipanggil melalui kepaniteraan. Cukup? Ya, baik. Dengan demikian, sidang pada hari ini selesai dan dinyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.10 WIB**